

**PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN  
AMBANG BATAS PARLEMEN (*PARLIAMENTARY TRESHOLD*) DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**SARIHOT CRISTIAN PUTRA NABABAN**

**NIM. 02011381924331**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**NAMA** : SARIHOT CRISTIAN PUTRA NABABAN  
**NIM** : 02011381924331  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**


**PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN  
AMBANG BATAS PARLEMEN (*PARLIAMENTARY TRESHOLD*) DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Indralaya, 13 September 2023

Pembimbing Utama,

  
Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M  
198306272006042003

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Irsan, S.H., M. Hum.  
198301172009121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
1962013101989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sarihot Cristian Putra Nababan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924331  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Februari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Mei 2023

Yang menyatakan



Sarihot Cristian Putra Nababan

NIM. 02011381924331

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

**“ Semua hal akan terlihat mustahil, sebelum kamu menggunakan potensi dirimu sehingga kamu berhasil menyelesaikannya”**

**-Sarihot Cristian Putra Nababan-**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang-Tua yang Kusayangi**
- 2. Saudara-Saudara ku yang Kucintai**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Teman Spesial dan Seluruh Rekan-Rekan**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat penyertaan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY TRESHOLD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang sangat jauh dari sempurna dalam penulisan skripsi ini. Tulisan serta gagasan yang dipersembahkan mungkin saja merupakan tulisan-tulisan yang dengan mudah pembaca temukan. Namun, dengan segala kekurangan, tetapi penulis berharap skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Indralaya, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan



Sarihot Cristian Putra Nababan

NIM. 02011381924331

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen yang telah memberikan dedikasi baik moril maupun materil, motivasi, bimbingan, pemikiran, inspirasi, saran, dan nasihat dari berbagai pihak dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain

1. Rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat dan kasih yang masih kami rasakan hingga saat ini;
2. Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang luar biasa, Ayahanda Ruddin Nababan dan Ibunda Deni Sidauruk serta adikku Albert Senopati Nababan, Elsa Nafaliya Nababan yang selalu bersedia memberikan Doa serta dukungan;
3. Kepada Unsur Pimpinan FH Unsri Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Unsur Pimpinan FH Unsri Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I FH Unsri bidang Akademik;
5. Kepada Unsur Pimpinan FH Unsri Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II FH Unsri bidang Umum dan Keuangan;
6. Kepada Unsur Pimpinan FH Unsri Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya;
7. Kepada Bapak Dr, Suci Flambonita, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang selalu memberikan saran dan dukungan serta membimbing penulis semasa penulisan skripsi ini;
9. Kepada Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbingan Skripsi Pembantu yang selalu bersedia memberikan saran serta dukungan penulis selama penulisan skripsi ini

10. Kepada Ibu Dr.Suci Flambonita, S.H.,M,H, Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H dan Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Dosen Penguji pada pelaksanaan Ujian Komprehensif Skripsi saya
11. Kepada Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H selaku Panitera pada pelaksanaan Ujian Komprehensif saya.
12. Kepada Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
13. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Uuniversitas Sriwijaya;
14. Kepada seluruh staf, karyawan dan satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepada seluruh keluarga besar Op. Kalam Nababan yang telah bersedia memberikan dukungan Materi dan Non materi hingga skripsi ini selesai dikerjakan;
16. Kepada seluruh keluarga besar Op. Moren Sidauruk yang telah bersedia memberikan dukungan Materi dan Non materi hingga skripsi ini selesai dikerjakan;
17. Kepada Bapak Dr. Jaunari Sihotang S.H LL.M selaku Dosen Fakultas Hukum UHN dan Youtuber yang telah memberikan saya pandangan lebih luas mengenai topik yang saya angkat menjadi skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai dikerjakan;
18. Kepada Bapak Dr. Darmansjah Djumala, SE., MA selaku Duta Besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia yang merupakan senior di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK FH UNSRI yang telah banyak memberikan pemahaman baru kepada penulis terkait geopolitik dan perkembangan hukum dunia yang membantu penulis mengembangkan gagasan dalam penulisan skripsi ini;
19. Kepada Bapak Dr. Antasari Azhar, S.H., M.H. selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007-2011 sekaligus senior di Gerakan

Mahasiswa Nasional yang telah bersedia memberikan sumbangsih pemikiran terkait perkembangan hukum di Indonesia;

20. Kepada Bapak H.M Giri Ramanda Kiemas, S.E.,M.M selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan sekaligus senior di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK FH UNSRI yang telah banyak memberikan dukungan serta sudut pandang politik sehingga dapat membantu penulis mengembangkan skripsi dari sudut pandang yang luas;
21. Kepada Bapak Aris Munandar selaku Ketua Persatuan Alumni GMNI Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan pemahaman-pemahaman ideologis tentang kebangsaan serta memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga;
22. Kepada Bang Susanto Adjis, S.H. Selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumatera selatan sekaligus senior di GMNI yang membantu penulis dalam berproses;
23. Kepada Bang Bagindo Togar Butar-butar selaku Senior di GMNI yang membantu dan menjadi rekan berpikir penulis dalam mengamati isu-isu terkini baik daerah dan Nasional;
24. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan teman seperantauan serta sepermainan : Jaya Purba, Fajar Pasaribu, Samuel Nainggolan, Marco Gultom, Arya Sihotang, Mc Arthur Pardede, Kemal Simanjuntak, Martinus Lubis, ParJo Sihombing, Adhyaksa Purba, dll;
25. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang di Lampung yang tiada hentinya memberikan support moral serta moril hingga selesainya skripsi ini;
26. Kepada Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Unsri angkatan 2019 yang sedang sibuk menyelesaikan masa studinya atau sedang sibuk melanjutkan kehidupannya;



27. Kepada Rekan-rekan seperjuangan program kekhususan Hukum Tata Negara FH Unsri 2019 yang sedang sibuk menyelesaikan masa studinya atau sedang sibuk melanjutkan kehidupannya;
28. Kepada Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan segala kegiatan akademik seperti rekan kelompok PLKH, rekan kelompok Magang,dll;
29. Kepada Anggota Legislatif serta staff khusus DPM KM Unsri periode 2022-2023 yang telah bersedia membantu segala tugas organisasi agar perjalanan antara kegiatan akademik dan kegiatan organisasi berjalan lancar;
30. Kepada Rekan-rekan kepengurusan DPC GMNI Ogan Ilir yang telah bersedia membantu di segala bidang;
31. Kepada seluruh rekan Pengagagas maupun anggota Organisasi Mahasiswa Batak Universitas Sriwijaya (OMBUS) yang telah bersedia berjuang bersama-sama untuk mendirikan wadah mahasiswa batak di Universitas Sriwijaya;
32. Kepada seluruh individu yang terlibat dalam proses saya menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
33. Kepada Vivian Angelia Simanjuntak sebagai Kekasih yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam kegiatan akademik saya serta pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

Indralaya, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan



Sarihot Cristian Putra Nababan

Nim.02011381924331

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>15</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>17</b>
1. Teori Legislasi .....	17
2. Teori Sistem Presidensial.....	20
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>26</b>
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Jenis dan Bahan Penelitian.....	27
3. Bahan dan Sumber Penelitian .....	29
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum .....	30
5. Analisis Bahan Hukum .....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	31

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....</b>	<b>32</b>
1. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Konstitusi RIS ...	33
2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUDS 1950.....	33
3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia pra-amandemen.....	34
4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 .....	35
<b>B. Tinjauan Pustaka Tentang Partai Politik .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Tinjauan Pustaka Tentang Sistem Pemilu .....</b>	<b>42</b>
 <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	 <b>46</b>
<b>A. Alasan Penentuan Persentase Ambang Batas Parlemen Politik         Hukum Penentuan Ambang Batas Parlemen .....</b>	 <b>46</b>
<b>B. Pengaruh Penerapan Ambang Batas Parlemen Terhadap         Penguatan Sistem Kepartaian .....</b>	 <b>55</b>
1. Pengaruh Ambang Batas Parlemen pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono .....	68
2. Pengaruh Ambang Batas Parlemen pada Masa Pemerintahan Jokowi-JK .....	72
3. Pengaruh Ambang Batas Parlemen pada Masa Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin .....	80
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>87</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>87</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>88</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>89</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Apa alasan penentuan presentase ambang batas parlemen di Indonesia? (2) Bagaimana pengaruh ambang batas parlemen terhadap penguatan sistem pemerintahan Presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah ambang batas parlemen berpengaruh cukup signifikan dalam penguatan sistem presidensial karena merupakan suatu instrument untuk upaya penyederhanaan partai politik di Parlemen sehingga pemerintahan sistem presidensial Indonesia akan menjadi kuat dan berjalan relatif stabil.

**Kata Kunci : Sistem Presidensial, Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Partai**

Indralaya, .13 September 2023


Pembimbing Utama,



Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M

198306272006042003


Pembimbing Pembantu



Dr. Irsan, S.H., M. Hum

198301172009121004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Suci Flamboyita, S. H., M. H.

197907182009122001

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara dalam rangka menjalankan sistem pemerintahannya diperlukan suatu model pemerintahan yang nantinya akan menjadi suatu dasar dalam penyelenggaraannya. Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan ini, diperlukan adanya suatu kekuasaan. Negara hukum modern sampai saat ini mengenal adanya tiga cabang kekuasaan pemerintahan yang dicetuskan oleh Montesquieu, yakni kekuasaan membuat Undang-Undang (Legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-Undang (Eksekutif), serta kekuasaan untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (Yudikatif).<sup>1</sup> Montesquieu juga menyatakan didalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, haruslah terdapat pemisahan kekuasaannya (*separation of power*) baik dalam lembaga yang akan menyelenggarakan pemerintahan atau di dalam fungsinya.<sup>2</sup>

Pengertian yang sudah ada sejak lama yang tentu tidak lepas dari aspek etimologinya serta berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” (rakyat) dan “*kratein/kratos*” (kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat yang berkuasa atau “*government by the people*”. Pemahaman terhadap Demokrasi ini sangat erat kaitannya dengan ajaran atau pemahaman tentang teori kedaulatan rakyat, yang dimana memiliki sebuah esensi kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Negara Indonesia dalam menjalankan proses pemerintahannya menerapkan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152.

<sup>2</sup> Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Jurnal Cita Hukum 2013, hlm. 216

pemahaman ini yang dimana pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Atas dasar itu maka harus ditanamkan bersama bahwa kekuasaan itu sendiri datang dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat dan seharusnya dijalankan bersama sama oleh rakyat. Dengan sistem Demokrasi ini, semua warga Negara mempunyai suatu hak, kewajiban, kedudukan, serta kekuasaan dalam menjalankan kehidupan pribadinya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan suatu Negara.

Bentuk dari partisipasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini bisa secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilihnya serta dinilai dapat menjadi wadah partisipasi warga negara terhadap Negara itu sendiri. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini tampak pada bunyi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:<sup>3</sup> “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Artinya dengan ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia melimpahkan delegasi kekuasaannya kepada rakyatnya untuk menjalankan pemerintahan atau bernegara selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Undang-Undang sebagai dasar penyelenggarannya. Atas dasar itu pula, harus dimaknai dengan seksama bahwa kekuasaan dalam bernegara datangnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat pula.

UUD NRI 1945 dalam pasal-pasalnyanya memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem Demokrasi, tetapi apa yang tertulis didalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 sudah cukup mengandung makna bahwa pasal tersebut merupakan manifestasi dari demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal seperti ini juga dapat dilihat dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yang terdapat pada Preambule Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang memiliki tujuan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibentuklah negara Indonesia ini yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup>

Makna kedaulatan rakyat ini jika didefinisikan secara sederhana memiliki sebuah pengertian kekuasaan tunggal dan tertinggi sebuah negara berada di tangan rakyat. Menurut Jean Jacques Roseau: Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari serta atas dirinya pula. Kelebihan dari suatu individu tidak lebih dan tidak kurang pula. Di dalam kedaulatan yang setara itu tidak akan mungkin ditemukan adanya kemajuan, maka dari itu manusia harus menyerahkan bersama-sama kedaulatannya untuk menjadi rakyat atau masyarakat, lalu melaksanakan pemerintahan. Serta penyerahan mandat kedaulatan itu harus di barengi dengan syarat harus turut serta untuk menyerahkan keinginan umum, yang akan dijadikan keinginan negara. Oleh karena itu, penyerahan mandat kekuasaan yang bersifat sukarela dari rakyat kepada suatu organisasi yang bernama Negara, semata mata bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan yang harus berdasarkan keinginan rakyat pula<sup>5</sup>

Jika dikaitkan dengan pengadopsian demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa demokrasi berfungsi sebagai asas dalam penyelenggaraan negara. Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya haruslah berdasarkan konstitusi yang dalam hal ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga pendelegasian mandat kekuasaan dari rakyat kepada Negara harus berdasarkan prosedur konstitusional. Oleh karena itu kedaulatan rakyat bisa diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Muhammad Saeful Mu'min dan Sanusi, *Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.11 No.1, 2020

<sup>5</sup> Tata Strata, Hufron, Sri Setyadji, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dan Asas Demokrasi*, Jurnal Akrib Juara, Vol. 4 No.5, 2019

Demokrasi. Rumusan kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD NRI 1945 mengartikan bahwa dalam kehidupan bernegara, rakyat lah yang mempunyai posisi paling sentral dan utama sebagaimana pada pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara Indonesia selama ini telah mengalami berbagai macam perubahan, sampai saat ini perdebatan mengenai sistem pemerintahan masih cukup hangat dibicarakan. Hal ini berkenaan dengan maksud untuk mencari sistem yang ideal untuk dapat diterapkan di Indonesia, fokus utama dalam setiap perbincangan mengenai UUD 1945 adalah bertujuan untuk mencari kepastian sistem pemerintahan yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan. Sejak dibentuknya negara Indonesia para pendiri bangsa ini telah merumuskan sistem pemerintahan berbentuk presidensial, bentuk ini lah yang menurut hemat para pendiri bangsa ini merupakan sistem yang ideal dan cocok diterapkan di Indonesia<sup>6</sup>. Hal ini dapat kita lihat pada kesepakatan para *founding father* kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang sepakat untuk menerapkan sistem presidensial.<sup>7</sup> Terdapat beberapa pokok pikiran yang termanifestasikan dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, empat diantara pokok pikiran tersebut adalah:

- a) Penegasan sistem presidensial
- b) Pemisahan kekuasaan serta prinsip *check and balances*
- c) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;

---

<sup>6</sup> Zainal A.M. Husein, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof. Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 108.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 48



- d) Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>

Selain sistem presidensil Indonesia juga pernah menerapkan sistem parlementer sebagai sistem pemerintahannya namun sistem ini dinilai gagal diterapkan, sehingga dengan diamandemennya UUD 1945 mengembalikan dan mempertegas sistem presidensil menjadi sistem pemerintahan Indonesia<sup>9</sup>, seperti yang terdapat pada bagian penjelasan UUD 1945 yang mengartikulasikan pengadopsian “Sistem Presidensil” sebagai dasar penyelenggaraan negara secara gamblang dan tegas<sup>10</sup>.

Apabila kita perhatikan ciri-ciri daripada sistem presidensil yang terdapat dalam Undang-Undang NRI 1945, maka dapat kita pahami bahwa sistem presidensil saat ini telah mengalami pemurnian akibat daripada perubahan atau amandemen UUD NRI 1945, hal ini bisa kita lihat dari mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini dilakukan secara langsung, pemakzulan presiden melalui lembaga yudikatif atau peradilan, ketentuan Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif atau parlemen, serta penegasan DPR sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk suatu Undang-Undang.<sup>11</sup> Implikasi lain daripada pemurnian sistem presidensil ini dapat dilihat dengan presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang dapat diberhentikan dengan mudah oleh MPR masa jabatannya serta melakukan pertanggung jawaban langsung kepada rakyat bukan kepada MPR lagi<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Dephukham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 2.

<sup>9</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010

<sup>10</sup> Tutik, T. T, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011

<sup>11</sup> Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.41, No. 1, 2012

<sup>12</sup> M. Yasin al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU, Vol. 22 No. 2, 2015

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem dimana lembaga eksekutif atau Presiden tidak memiliki kewajiban serta tanggungjawab kepada lembaga legislatif, hal ini dikarenakan terdapat sebuah pemisahan pemegang kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam suatu pemerintahan dengan sistem Presidensial, Presiden memiliki suatu masa jabatan yang telah diatur oleh konstitusi (*fixed term*) negaranya. Serta dalam sistem presidensial jabatan presiden tidak dapat dijatuhkan atau diturunkan oleh lembaga legislatif akibat alasan politik melainkan hanya melalui alasan yang melanggar konstitusi dan mekanisme yang telah terdapat dalam konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga kedudukan antara ketiga kekuasaan pada negara berada dalam posisi yang setara, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan kecuali dengan alasan serta mekanisme yang disepakati oleh konstitusi<sup>13</sup>.

Isi daripada pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 sudah cukup menjadi acuan hukum konstitusional pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. Amanat yang termuat pada pasal tersebut seharusnya sudah dapat meredam kemungkinan adanya potensi-potensi di parlemen untuk dapat menjatuhkan Presiden seperti yang terjadi beberapa tahun silam. Seperti yang kita ketahui bersama, kedudukan Presiden dalam sistem presidensial memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau dapat dibilang sebagai puncak pemerintahan, dengan ini seharusnya berimplikasi pada independensi presiden dalam menyusun formulasi kebijakan dengan para kabinetnya dan keputusan lain yang bersifat mewakili keputusan Negara. Tetapi dalam rangka menjalankan pemerintahan, lembaga eksekutif atau Presiden membutuhkan rekan kritis atau komponen yang dapat bersinergi dalam rangka membagi kekuasaannya atau yang sering kita kenal sebagai teori "*Check and Balances*", maka dari itu diperlukan peninjauan terhadap posisi dan peran parlemen serta partai politik agar kiranya dapat berperan dengan positif guna membuat sistem presidensial berjalan dengan efektif.

---

<sup>13</sup> Jazim Hamidi M L, *Hukum Lembaga Ke Presidenan Indonesia*, P.T. Alumni Bandung, Bandung 2010

Dalam praktiknya ditengah pemurnian serta menguatnya sistem presidensil di Indonesia dengan amandemen UUD NRI 1945 ternyata otoritas kewenangan Presiden yang menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan masih diperlukan tenaga untuk dapat menghindari kompleksitas gejala politik yang terjadi dalam parlemen, hal seperti ini seharusnya dapat dihindari dalam rangka amanah yang diberikan oleh sistem presidensil memberikan otoritas serta kewenangan presiden lebih tinggi daripada lembaga pemerintahan yang lain. Sehingga dalam rangka menjalankan kekuasaannya, Pemerintah sering tersandera oleh politikus - politikus yang ada di parlemen dan ini tidak berakibat baik pada pendewasaan sistem presidensial. Realitas saat ini menunjukkan perkembangan sistem presidensil yang tidak baik, faktanya sistem presidensil dihadapi dengan masih adanya sistem multi partai yang seharusnya lebih efektif apabila diterapkan pada sistem parlementer bukan presidensil. Sehingga legitimasi kekuasaan yang dilimpahkan rakyat kepada Presiden pada saat pemilihan presiden masih tidak berguna ketika menghadapi elit partai<sup>14</sup>.

Hal yang tentu menjadi permasalahan dalam sistem demokrasi presidensial tidak lain dan tidak bukan adalah merebaknya sistem multi partai di parlemen dan tidak adanya partai dominan seperti yang dijelaskan diatas. Atas dasar penguatan sistem presidensial seharusnya sistem ini didukung dengan sistem kepartaian yang kompatibel. Hal ini didasari dengan pengalaman negara-negara yang telah sukses menerapkan sistem presidensial yang didukung juga dengan sistem kepartaian yang kompatibel yaitu sistem dwi partai yang sangat efektif bila di terapkan pada sistem presidensil. Akibat daripada banyaknya partai yang ada di parlemen ini sangat berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia, akibat daripada praktek ini adalah tidak independennya Presiden dalam membentuk kabinet yang akan membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan kabinet adalah wilayah atau kewenangan *preogratif* dari Presiden tetapi dalam praktiknya penyusunan kabinet ini tidak hanya kewenangan murni yang dipenuhi semata mata

---

<sup>14</sup> M. Yasin al-Arif, Op.cit., Hal 239-240

untuk dapat membantu Presiden melaksanakan segala tugas dan fungsinya yang sangat beragam, melainkan sudah dicampuri oleh akomodasi politik serta intervensi dari berbagai elit - elit partai seperti misalnya yang terjadi pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009) terdapat 16 orang Menteri yang terafiliasi partai politik yakni (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1), kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhono periode ke-2 (2019-2024) terdapat Menteri yang terafiliasi dengan parpol sejumlah 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)<sup>15</sup>. Hal ini terjadi juga pada kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-2019) dimana terdapat 14 menteri yang berafiliasi kepada partai politik yakni 4 Menteri dari Partai PDIP, 4 nama dari Partai PKB, 3 orang dari Partai NasDem, 2 menteri dari Partai Hanura, dan 1 orang dari Partai PPP<sup>16</sup>. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang, pada kabinet Presiden Joko Widodo periode ke-2 terdapat sebanyak 18 menteri yang berafiliasi dengan partai politik yakni 4 menteri dari Partai PDIP, 4 Menteri dari Partai Golkar, 3 Menteri dari Partai PKB, 3 Menteri dari Partai Nasdem, 2 Menteri dari Partai Gerindra, 1 Partai menteri dari Partai PPP, dan 1 Menteri dari Partai PAN<sup>17</sup>. Hal ini berkenaan dengan tujuan penyeimbangan kekuasaan oleh Presiden agar kiranya kebijakan atau keputusan yang ia ambil dapat memmanifestasikan kepentingan partai politik yang ada di parlemen serta tidak diintervensi oleh kalangan politisi partai yang ada di parlemen. Dampak lain akibat hadirnya sistem presidensial dicampuri dengan sistem multi partai adalah kemungkinan munculnya pemerintahan yang terbelah.

---

<sup>15</sup> Dewi Nurita, "Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi" <https://nasional.tempo.co/read/1236165/menteri-partai-vs-profesional-perbandingan-era-sby-dan-jokowi>, (diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 23.43).

<sup>16</sup> Detik News, "Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional" <https://news.detik.com/berita/d-2729985/kabinet-kerja-jokowi-14-menteri-dari-parpol-20-profesional>, (diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 23.57)

<sup>17</sup> Reza Pahlevi, "Kini Ada 18 Menteri Berlatar Parpol di Kabinet Jokowi, Partai Mana Terbanyak?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/kini-ada-18-menteri-berlatar-parpol-di-kabinet-jokowi-partai-mana-terbanyak>, (diakses pada 06 Oktober 2022, pukul 08.24)

Pemerintahan terbelah ini mengakibatkan ketidaksinambungan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden jika dikaitkan dengan aspirasi yang ada pada parlemen serta menyebabkan perselisihan dan agenda politik yang saling bersebrangan<sup>18</sup>.

Dampak lainnya yang dapat muncul jika sistem multipartai dicampuri dengan sistem presidensial adalah rapuhnya ikatan kerja sama atau koalisi antar partai pada saat akan diselenggarakannya Pemilu, hal ini dilatar belakangi oleh partai yang bekerja sama hanya atas dasar merebut kekuasaan saja bukan berdasarkan persamaan pendapat, visi dan tujuan. Akibat yang lain ialah adanya kontrol parlemen kepada pemerintah<sup>19</sup>. Terlebih sistem multipartai ekstrim yang menjadi realita Indonesia saat ini menimbulkan munculnya polarisasi hubungan kerjasama partai ketika di parlemen. Kondisi multi partai ekstrim ini juga sudah menjadi konsekuensi logis dari banyak partai peserta pemilu di Indonesia yang akan menyebabkan partai politik untuk saling bekerja sama meraih kekuasaan sehingga akan terjadi kontrol terhadap pemerintah. Hubungan antar partai yang bekerjasama cenderung rapuh dan akan berdampak kepada stabilitas pemerintahan presidensial<sup>20</sup>. Hal ini sangat berdampak tidak baik pada penguatan atau pendewasaan sistem presidensial di Indonesia.

Negara Indonesia yang mengadopsi asas demokrasi ini dalam rangka menjalankan pemerintahannya memilih suatu demokrasi secara langsung sebagai alternatif penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada negara. Pengadopsian sistem tersebut mengartikan Indonesia sebagai negara hukum mengakui supremasi dari tiap warga negara untuk dapat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu sarana yang diberikan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat ini salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum

---

<sup>18</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 220

<sup>19</sup> Hanta Yudha A.R., *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 133

(Pemilu)<sup>21</sup>. Pemilu ini merupakan sebuah wadah penyaluran asas kedaulatan rakyat, yang dimana memiliki esensi sebagai perwujudan dan pengakuan hak politik rakyatnya, sekaligus penyerahan kekuasaan daripada rakyat kepada wakilnya yang dapat dipercaya untuk dapat menunaikan hak dan kewajibannya<sup>22</sup>

Setiap mendekati akan diselenggarakannya Pemilu biasanya partai politik akan menunjukkan sikap terkait bagaimana pandangan mereka terhadap sistematis serta prosedur pelaksanaan pemilu yang ideal, hal ini biasanya termanifestasikan oleh anggota partai politik yang ada di parlemen untuk membahas rancangan atau merevisi dasar hukum tentang pelaksanaan pemilu tersebut. Berbagai macam perdebatan yang berupaya untuk menemukan sebuah konsensus dasar hukum pelaksanaan pemilu sampai saat ini belum kunjung selesai, seluruh politisi di parlemen maupun praktisi masih mencari formatan serta metode yang ideal terkait pemilu yang dikehendaki. Selama proses itu berlangsung, masih banyak terdapat protes serta penolakan terhadap dasar hukum pemilu ini, implikasinya dapat kita telusuri bersama dengan misalnya masih banyak terjadi revisi terhadap produk politik hukum ini yang akan terus mencoba menampilkan posisi sebagai tiang daripada pelaksanaan demokrasi<sup>23</sup>

Bahasan yang cukup menarik menjelang pemilu adalah terkait perdebatan yang berupaya untuk mencari indikator maupun ukuran yang ideal daripada ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Ambang batas parlemen adalah sebuah ukuran perolehan suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu legislatif dan kemudian dapat mengirimkan politisi partainya sebagai anggota legislatif atau syarat besaran perolehan yang akan menjadi penentu partai politik untuk masuk ke dalam parlemen, yang perhitungannya dilakukan setelah

---

<sup>21</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm. 58.

<sup>22</sup> A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bina Cipta, Bandung, 1986

<sup>23</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No. 2 2013

jumlah suara daripada partai politik diketahui seluruhnya kemudian dibagi dengan jumlah suara sah secara nasional<sup>24</sup>. Ambang batas parlemen ini sangat berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan dalam menekan jumlah partai politik yang ada di parlemen atau penyederhanaan partai yang kelak juga akan berujung kepada penguatan sistem presidensial.

Ambang batas parlemen ini pertama kali mulai diberlakukan pada pemilu tahun 2009 yaitu dengan ukuran sebesar 2,5% ketentuan ini berdasarkan pada isi pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Baru kemudian pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 besaran ambang batas parlemen ini meningkat menjadi 3.5% hal ini berdasarkan ketentuan pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian selanjutnya pada penyelenggaraan pemilu berikutnya ternyata besaran ambang batas parlemen ini meningkat lagi, pada tahun 2019 besaran ambang batas parlemen sebesar 4% yang tentu saja hal ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yakni Pasal 414 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Besaran ini cukup mengundang perdebatan para cendekiawan maupun para ahli, banyak pihak yang pro dan kontra terhadap ketentuan ini<sup>25</sup>.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dari sekitar 38 partai politik yang menjadi peserta pemilu hanya Sembilan yang lolos ketentuan ambang batas parlemen sebesar 2,5 tersebut, yaitu : partai Demokrat, partai Golkar, partai PDIP, partai PKS, partai PKB, partai PAN, partai PPP, partai Gerindra dan juga Hanura. Sama halnya seperti tahun 2009 ketentuan ambang batas parlemen telah berhasil mengikis jumlah partai yang ikut serta dalam pemilu untuk dapat

---

<sup>24</sup> Sunny Ummul Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8., Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2010

<sup>25</sup> Teta Anisah, *Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung , 2019

mengirim wakil nya ke kursi parlemen DPR RI, pada pelaksanaan pemilu tahun 2014 dari jumlah 12 partai yang mengikuti pelaksanaan Pemilu, hanya terdapat sepuluh jumlah partai yang lolos ketentuan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, partai 0074 tersebut, yaitu : partai PDIP, partai Golkar, partai Gerindra, partai Demokrat, partai PKB, partai PAN, partai PKS, partai NASDEM, partai PPP dan juga partai Hanura <sup>26</sup>. Sedangkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang diikuti oleh 16 partai hanya menyisakan 9 partai yang akhirnya lolos ambang batas parlemen, yaitu: partai PDIP, partai Nasdem, partai Golkar, partai Gerindra, partai Demokrat, partai PKB, partai PKS, partai PAN, partai PPP. Sedangkan partai yang tidak lolos ketentuan ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2019 sejumlah 7 partai, yaitu : partai Perindo, partai Berkarya, partai PSI, partai Hanura, partai PBB, partai Garuda dan juga partai PKPI.

Ukuran jumlah ambang batas parlemen di masing-masing negara dunia berbeda-beda, hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan historis masing-masing negara. Beberapa referensi dari berbagai negara dunia menunjukkan variabel yang berbeda, tidak ada nya batasan mutlak dalam penerapan nya, hal yang wajar yakni ada nya pengecualian dari mekanisme ambang batas parlemen<sup>27</sup>. Dalam menentukan besaran jumlah ambang batas, Nohlen berpendapat setidaknya terdapat empat kriteria pertama adalah besaran presentase perolehan suara dikomparasikan dengan negara-negara di dunia. Hal ini didapatkan dari besaran presentase perolehan suara yang umum di dunia seperti di Spanyol 3% hingga di Jerman sebesar 5% serta yang paling tinggi terdapat di Turki dengan besaran 5%. Lalu yang kedua, ambang batas yang diterapkan berdasarkan lokasi daerah pemilihan seperti di Spanyol, atau diterapkan secara nasional di Jerman atau di dua tingkat daerah pemilihan daerah dan nasional seperti di Swedia. Kemudian yang ketiga, ambang batas didasarkan pada tahap

---

<sup>26</sup> Markus H. Simarmata, *Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 14, No. 03, 2017

<sup>27</sup> Sunny Ummul Firdaus, *Relevansi....* Op.Cit, hlm 95-96.



penghitungan kursi. Kemudian yang keempat ambang batas yang dengan objek penghitungan koalisi partai<sup>28</sup>.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengadopsi hukum dasar tertulis serta ketentuan dasar yang berdasarkan konstitusi.<sup>29</sup> Indonesia menjalankan sistem presidensial secara demokratis berdasarkan ketentuan konstitusi. Seharusnya ketentuan ini juga merujuk kepada pembatasan jumlah partai yang ada di parlemen, karena dengan keadaan multipartai ekstrim akan menyebabkan kerentanan hubungan kekuasaan yang tidak harmonis dan terdapatnya pertentangan kekuasaan<sup>30</sup>. Masalah yang sering dihadapi oleh Negara yang mengadopsi sistem multi partai adalah rentannya stabilitas politik yang disebabkan oleh banyaknya jumlah partai. Pemerintah eksekutif acap kali dan cenderung memperhitungkan kekuatan partai politik dalam setiap penggunaan wewenangnya, apalagi jika dalam suatu keadaan kekuasaan eksekutif yang memenangkan pemilu tidak di dukung dengan jumlah partai politik mayoritas di parlemen yang akan menyebabkan pemerintah akan bersifat transaksional agar menghindari goncangan dari partai politik yang lain. Sehingga ambang batas parlemen ini diciptakan sebagai solusi penekanan jumlah partai yang diidealkan menciptakan multi partai sederhana yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif dan penguatan sistem presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial mestinya keluar dari paradigma sistem multi partai guna mewujudkan kestabilan pemerintahan, dengan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penyederhanaan sistem kepartaian melalui ambang batas parlemen. Upaya penyederhanaan menjadi alternatif solusi konkrit bila

---

<sup>28</sup> Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan*, Perludem, Jakarta 2011, hlm.19.

<sup>29</sup> Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 5.

<sup>30</sup> Adlina Adelia, 2018, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Treshold) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 1

bertujuan untuk menata sistem pemerintahan. Sadar atau tidak sadar, konstruksi sistem kepartaian sangat berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan pemerintahan<sup>31</sup>.

Berangkat daripada pengalaman negara Indonesia menerapkan ambang batas parlemen yang kian meningkat dengan tujuan untuk menyederhanakan partai serta memperkuat sistem presidensial, maka penulis ingin mengkaji topik penelitian skripsi dengan judul **“PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**

---

<sup>31</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*, dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi : Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian singkat yang sudah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Apa alasan penentuan presentase ambang batas parlemen di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ambang batas parlemen terhadap penguatan sistem pemerintahan Presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai di dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mengkaji alasan penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
2. Untuk menganalisa dan mengkaji pengaruh ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terhadap penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai sistem ketanegaraan terkhusus mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensial ditinjau dari perspektif hukum tata negara.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bagaimana penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pembuat kebijakan terkhusus tentang ambang batas parlemen yakni DPR agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kaidah sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada Partai Politik dalam mengetahui terkhusus besaran ambang batas parlemen di Indonesia.
- c) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan terkhusus tentang ambang batas parlemen kepada semua penyelenggara Pemilu di Indonesia.
- d) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada lembaga eksekutif terkhusus tentang penerapan ambang batas parlemen dan pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini di tulis dengan judul “Penguatan Sistem Presidensial melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Treshold*) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Ruang Lingkup penelitian difokuskan terhadap analisa ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan penerapan Ambang Batas Parlemen dalam rangka upaya penguatan sistem Presidensial. Kerangka kajian, atau ruang lingkup penelitian ini, memberikan gambaran tentang batas-batas penelitian,

mempersempit masalah, dan membatasi wilayah penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari diskusi yang menyimpang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah suatu kerangka konsep tersistematis mengenai pandangan terhadap suatu gejala atau fenomena tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Adapun kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1) Teori Legislasi**

Tujuan dari pembentukan undang-undangan yang baik yakni bertujuan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang harus didasari oleh suatu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta muatan materi yang dapat dilaksanakan. Hierarchy perundang-undangan memiliki definisi tingkatan setiap jenis peraturan perundangan yang harus berdasarkan pada kesesuaian asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hierarchy perundang-undangan selalu disesuaikan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan yang sebelumnya tercantum dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kini telah dicabut dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis dan hierarki itu, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari gagasan-gagasan yang menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kejelasan tujuan harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Agar suatu undang-undang dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan, harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat luas, dan menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas pembentukan peraturan Perundang undangan yang baik, meliputi:

Pertama, asas kejelasan tujuan, yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai; Konsep kedua adalah konsep penciptaan institusional atau pejabat pembentuk harus resmi dan tepat. Menurut asas ini, semua jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang jika tidak, undang-undang tersebut dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila dibentuk atau dibuat oleh perwakilan lembaga negara yang tidak sah; Ketiga, konsep kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang mengharuskan adanya pertimbangan yang tepat terhadap isi peraturan perundang-undangan selama pembentukannya sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; Asas keempat adalah asas keberfungsian dan kedayagunaan, yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan hanya berlaku jika benar-benar

diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Asas yang kelima adalah setiap produk peraturan perundang-undangan mesti memperhatikan efektifitas pembentukan dan arah pengaturannya dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; Asas keenam adalah asas kejelasan rumusan, yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada standar teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang jelas dan dapat dipahami agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran ketika itu diimplementasikan; Dan asas yang terakhir adalah Asas keterbukaan yang menyatakan bahwa setiap tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Akibatnya, terdapat kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembuatan undang-undangan.

Hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun daerah adalah keberadaan produk hukum yang akan bertujuan memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus disertai dengan bagaimana efisiensi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan sangat memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan di Indonesia. Sehingga dalam membentuk produk hukum atau peraturan perundang-undangan diperlukan pedoman sehingga dapat diimplementasikan. Pedoman tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>32</sup>.

Sebuah teori yang disebut teori legislasi adalah mengkaji atau menganalisis proses pembuatan undang-undang, langkah-langkah tersebut ialah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangnya. Teori legislasi ini banyak dikembangkan oleh banyak pakar, termasuk Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquieu, berkontribusi pada pengembangan ide ini. Teori ini digunakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi apakah peraturan perundang-undangan dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan, misalnya mengikuti atau tidak mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan<sup>33</sup>.

## 2) Teori Sistem Presidensial

Sistem presidensial atau yang sering juga dikenal dengan sistem kongresional adalah suatu sistem pemerintahan yang diterapkan di sebuah negara yang biasanya berbentuk republik, yang kekuasaan eksekutif serta legislatifnya dipilih secara langsung dalam pemilu. Tetapi walaupun sama-sama dipilih secara langsung melalui pemilu, lembaga eksekutif dan legislatif ini memiliki kedudukan yang independen serta tidak saling berhubungan seperti dalam sistem parlementer. Dengan kedudukan yang independen dan tidak saling berhubungan ini kedua lembaga memiliki kedudukan, tugas fungsi dan wewenang yang berbeda. Sistem presidensial merupakan sistem yang paling banyak diterapkan di negara dunia, karena memiliki kedudukan yang cukup ideal dengan keadaan yang demokratis dengan kepala negaranya yang tidak memiliki kewenangan absolut

---

<sup>32</sup> Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia*, Perspektif 11, No. 3 (2016), hlm 226

<sup>33</sup> Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti, *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.1, 2022



atas kekuasaannya yang dapat menyebabkan berubah menjadi bentuk yang tirani dan diktator<sup>34</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie sistem presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti misalnya penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya;
- b) Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer;
- c) Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga Presiden dan juga Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas misalnya hanya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut;
- d) Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk

---

<sup>34</sup> Radis Bastian, *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, IRCiSoD, Yogyakarta 2015, hlm 50-51.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm 204-206.

pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan “*political appointment*”, karena itu dalam sistem ini, bisa dikatakan “*concentration of governing power and responsibility upon the president*”. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi, karena itu dalam sistem “*constitutional state*”, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi.

- e) Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan dalam sistem parlementer perbedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan

Dalam negara yang menerapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya, tidak ada lembaga yang memiliki kedudukan begitu *superior*. Dikarenakan kebanyakan negara yang menganut sistem presidensial telah juga menerapkan *trias politica*. Sebab, Presiden dipilih secara langsung melalui pemilu bersama dengan wakil presiden yang akan bekerja dalam satu periode pemerintahan yang memiliki tugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden akan dibantu dengan Wakil Presiden dan para menteri nya untuk melakukan segala tugas dan wewenang nya serta bertanggung jawab langsung kepada presiden<sup>36</sup>.

Karakteristik dari sistem presidensial dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 151.

- a) Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif seperti dalam sistem parlementer, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang akan menyebabkan presiden merupakan bagian terpisah dari lembaga legislatif;
- b) Karena Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislatif dan merupakan bagian yang terpisah sehingga Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada lembaga legislatif serta juga tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif dengan sebuah alasan politik;
- c) Presiden merupakan kepala lembaga eksekutif yang bertugas memimpin kabinetnya sendiri, sehingga semuanya diangkat oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden juga sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;
- d) Lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling berhubungan dan memiliki kedudukan yang relatif setara, sehingga presiden tidak dapat juga membubarkan lembaga legislatif.

Secara umum, sistem presidensial dinilai memiliki tiga kelebihan. *Pertama*, Makna demokrasi dengan pemilihan Presiden bersama dengan Wakil Presiden secara langsung dinilai lebih demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi mendelegasikan kedaulatan nya kepada calon presiden yang dipilih daripada pemilihan Presiden yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam sistem parlementer<sup>38</sup>.

Yang *kedua*, dinamika pemerintahan dan politik cenderung stabil. Hal ini disebabkan oleh masa jabatan Presiden yang pasti (fixed term) berdasarkan

---

<sup>38</sup>Ibrahim R, dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, dalam Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara : Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta 2014, hlm 167.

ketentuan dari konstitusi / UUD NRI 1945, ketentuan ini berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kepala eksekutif atau Presiden dapat dijatuhi mosi tidak percaya oleh badan legislatif kapan saja yang mengakibatkan kepala eksekutif/ Presiden jatuh dari kursi kekuasaannya.<sup>39</sup> *Ketiga*, adanya pemisahan kekuasaan yang berarti kedua lembaga eksekutif dan legislatif memiliki tugas pokok dan kewenangan yang berbeda sehingga pemerintah dibatasi kebebasan sehingga berarti bebas daripada tirani pemerintah<sup>40</sup>

Walaupun terdapat banyak kelebihan, ternyata sistem presidensial juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu *pertama* karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat maka baik presiden maupun lembaga legislatif memiliki legitimasi dari rakyat yang sama kuat, sehingga pertentangan kekuasaan maupun konflik politik sering terjadi yang akan menyebabkan kebuntuan politik. *Kedua*, ketika Presiden merasa menghadapi lembaga legislatif kurang selaras dengan nya maka ia akan berupaya untuk mencari celah politik dan konstitusional agar menambah luas kewenangannya yang akan menimbulkan pemerintahan yang otoritarian tidak menghargai lembaga yang lain. *Ketiga*, seorang presiden dan anggota lembaga legislatif memiliki masa jabatan yang tetap (*fixed term*) sehingga apabila terdapat ketidakpuasan publik terhadap kinerja daripada pejabat tersebut tidak memiliki celah untuk menjatuhkannya, sehingga masyarakat harus menunggu dulu pejabat tersebut melakukan perbuatan penghianatan terhadap konstitusi agar dapat dijatuhkan. Kelemahan lain adalah terdapat nya hubungan tidak baik antara Presiden dan Wakil presiden yang disebabkan dengan timpang nya jumlah anggota partai politik Presiden dan Wakil Presiden yang ada di parlemen.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

Masalah pada sistem presidensial akan lebih buruk jika dipadukan bersamaan dengan sistem multi partai. *Pertama*, Dalam sistem presidensial multipartai dapat terjadi presiden yang tidak didukung oleh mayoritas partai yang ada di parlemen atau lembaga legislatif. Akibat daripada sistem multi partai ini menyebabkan hampir tidak dapat nya satu partai memperoleh posisi mayoritas di lembaga legislatif termasuk partai presiden. Hal ini mengakibatkan minim nya dukungan parlemen terhadap presiden yang akan menyebabkan terjadi nya kebuntuan politik dan hubungan yang tidak baik antar lembaga serta berakibat sangat buruk terhadap kinerja Presiden. *Kedua*, sering terdapat kompromi politik eksternal presiden menggunakan hak prerogatif nya dalam membentuk kabinet, hal ini dapat mengakibatkan tidak independen nya seorang presiden dalam membentuk kabinet karena akan mencoba mengakomodasi kepentingan partai politik parlemen ketika membentuk kabinet nya. Akibat daripada hal ini adalah banyak menteri yang akan bekerja tidak sesuai dengan bidangnya.

Terlepas dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh sistem presidensial, kebutuhan asasi akan adanya sebuah pemerintahan yang stabil merupakan tujuan utama diselenggarakannya pemerintahan. Hal itu sejatinya merupakan indikator terbaik, apakah memang sebuah sistem pemerintahan patut dipertahankan atau tidak. Dalam konteks nyata, baik sistem presidensial maupun sistem parlementer telah memiliki contoh masing-masing yang berhasil maupun yang gagal. Dalam batas-batas tertentu sistem presidensial, dengan fixed term yang dimilikinya, memang lebih memungkinkan mewujudkan kestabilan politik. Apalagi dalam konteks negara yang demikian heterogen. Dalam kasus Indonesia, misalnya, justru sistem parlemen ter, yang tidak dilengkapi oleh pemantapan budaya politik demokrasi yang memadai dan kepentingan segelintir elit bermental oportunistoriterian, di tahun 1950-an telah memicu ketidakstabilan politik yang kemudian mengundang intervensi kekuatan diktatorial dengan dukungan penuh dari militer.

Sehingga teori sistem presidensial apabila dikaitkan dengan skripsi ini akan membantu sebagai pisau analisis penulis dalam mengembangkan skripsi ini serta dapat berfungsi sebagai alat untuk memperdalam informasi untuk mengkaji topik skripsi ini secara lengkap.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder belaka<sup>41</sup>.

Penelitian ini dilakukan demi mendapatkan bahan-bahan hukum yang meliputi: teori, konsep, asas hukum serta peraturan yang akan memiliki hubungan dengan topik bahasan yang dipilih oleh penulis. Lebih jelasnya lagi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan jenis penelitian hukum meliputi:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d) Penelitian perbandingan hukum; dan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

e) Penelitian sejarah hukum<sup>42</sup>.

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat mengatasi isu politik hukum yang berkembang terkhusus mengenai ambang batas parlemen dan penguatan sistem presidensial.

## 2. Jenis dan Bahan Penelitian

Untuk mengumpulkan data dari berbagai perspektif tentang topik yang diteliti, penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Untuk memecahkan masalah tentang topik yang sedang diteliti dalam penelitian hukum perlu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum<sup>43</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>44</sup>. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain secara vertikal dan horizontal dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hasil dari kajian ini berupa suatu asumsi dalam penyelesaian topik yang sedang diteliti<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 56..

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum-edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 133-134

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait ambang batas parlemen dan penguatan sistem presidensial.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan sebuah doktrin serta pandangan yang bergerak dibidang hukum dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi, peneliti akan mendapatkan pencerahan yang bertujuan melahirkan suatu ide dan pemahaman berupa asas-asas hukum, pengertian hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti dalam konsep hukum<sup>46</sup>.

Pendekatan ini berasal dari suatu doktrin serta pandangan yang telah matang dalam ilmu hukum<sup>47</sup>. Pendekatan penelitian ini di pilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam sebuah penelitian hukum<sup>48</sup>.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dengan melihat asal usul latar belakang apa yang akan dipelajari serta perkembangan hukum mengenai isu yang diteliti<sup>49</sup>. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mengkaji latar belakang mengenai peningkatan ambang batas parlemen dan dampaknya terhadap penguatan sistem presidensial

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.93-95

<sup>48</sup> Muhaimim, op.cit, hlm, 57.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 57



### 3. Bahan dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga buah jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya ketiga jenis bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai media atau alat dalam pemecah permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan, antara lain sebagai berikut

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## 7) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu atau menunjang dalam menganalisis maupun memahami serta memberi penjelasan dari bahan hukum primer<sup>50</sup>. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, putusan MK, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum maupun kamus hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>51</sup>. Bahan hukum ini disebut juga dengan bahan non hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Pada tahapan penelitian yang selanjutnya, penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dan relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pada studi pustaka (*bibliography study*) akan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan akan dipublikasikan secara luas<sup>52</sup>, sehingga penulis dapat mencari dan meneliti mengenai

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 63.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 63.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik deskriptif dan historis analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian bahan hukum akan diidentifikasi, dikualifikasi, dihubungkan serta dikomparasikan satu sama lain untuk agar dapat ditemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Metode ini merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Premis-premis (premis mayor dan premis minor) yang dihasilkan dari perumusan-perumusan proposisi sehingga akan memunculkan sebuah konklusi terhadap penelitian yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abu Daud Busroh. 1993. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- B. Hestu Cipto Handoyo 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- C.F Strong,. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Denny Indrayana. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta: Kompas.
- Dody Nur Andriyan. 2012. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanta Yuda . 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibnu Tiicahyono. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lohal*. Malang: In Trans Publishing.
- Ibrahim R, dkk, *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial, dalam Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara*. 2014. *Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Isharyanto. 2017. *Partai Politik Ideologi dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- J.J Linz. 2001. *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*. Bandung: Mirzan.
- Janendri M Ghafar, 2013. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pers.

- Jazim Hamidi ML., 2010. *Hukum Lembaga Ke Presidenan Indonesia*. PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Jazim Hamidi. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.
- Miriam Budiardjo. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muhadam Labolodan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muslim Mutfi. 2012. *Teori – Teori Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nohlen dalam Didik Supriyanto dan August Mellaz. 2011. *Ambang Batas Perwakilan*. Jakarta: Perludem.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum-edisi revisi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Radis Bastian. 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia" dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumbodo Tikok. Hukum Tata Negara dalam Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Syamsudin Haris. 2014. *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tambunan, A.S.S. 1986. *Pemilu di Indonesia, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*. Bandung: Bina Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media.
- Umaruddin Masdar. 1999. *Mengasuh Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
- Yoyoh Rohaniah dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Yusa Djuyandi. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Husein,. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM Prof. Jimly Asshiddiqie*. Jakarta: Konstitusi Press.

**Jurnal, Makalah, Thesis:**

- Abdul Rokhim, “Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia” DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 14, 2011.

- Adlina Adelia , “Relevansi Ambang Batas Parlemen (Paliamentary Treshold) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Agus Sutisna, “Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi 1998”, *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol.2, No. 2, 2015.
- Efriza dan Rochendi Suryadinata., “Analisis Perbandingan Pengelolaan Koalidikan Kinerja Kepemimpinan Antarapresiden Susilo Bambang Yudhoyonodan Presiden Jokowi”, *Jurnal Adhikari*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Efriza, “Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla”, *Jurnal Politica*, Vol. 09 No. 1, 2018.
- \_\_\_\_\_, “Relasi Kekuasaan Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol 12 No 2, 2016.
- \_\_\_\_\_, “Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945; Studi Kasus Kepemimpinan Presiden SBY Dan Jokowi”, *Jurnal Renaissance*, Vol 1 No. 1, 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 11, No. 3, 2016.
- Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No 2, 2020.
- Indra Rahmatullah , “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2013.
- Jimly Asshiddiqie “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Dephukham RI, Denpasar, Juli 2003.
- Kuswanto, “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Multi Partai”, *Jurnal Yuridika*, Vol.28, No. 2, 2013.
- Leo Agustino , “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional”, *Analisis CSIS*, Vol. 44 No. 4, 2015.



- M. Yasin Al-Arif., "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU*, Vol. 22 No. 2, April, 2015.
- Muhammad Febry Ramadhan., "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Muhammad Saeful Mu'min, dan Sanusi, "Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11 No.1, Februari, 2020.
- Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, No. 1, 2012.
- Rony Basista., "Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Efektivitas Pemerintahan", Tesis Universitas Terbuka, 2011.
- Scott Mainwaring, "Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 2, 1993.
- Simarmata, M.H., "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017.
- Sunny Unmul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol.8, 2010.
- Syahriza Alkohir Anggoro "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Tata Strata, Hufon, Sri Setyadji, "Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dan Asas Demokrasi", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No.5, Desember, 2019.
- Teta Anisah , "Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Wasisto Raharjo Jati., “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No. 2, Agustus, 2013.

Zhaudiva Azzahra Putri dan Rahayu Subekti., "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undangundang Cipta Kerja", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No.1, 2022.

### **Undang – Undang:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., Bab III, Pasal 7.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., Pasal 5, Bab II.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan., Bab I, Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Pasal 5, Bab II.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Pasal 5, Bab II.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan., Pasal 6.

### **Internet:**

Andi Saputra, “Ini Daftar Perppu yang Dikeluarkan Jokowi dan Alasannya”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6495899/ini-8-daftar-perppu-yang-dikeluarkan-jokowi-dan-alasan-lahirnya>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Ari Saputra, “Tok! DPR Setujui Ciptaker menjadi UU” diakses dari <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-6630314/tok-perppu-ciptaker-sah-jadi-uu>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

BBC News Indonesia, “KPU: Hasil Pilpres 2019 dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang 55,50%, Prabowo ubianto-Sandiaga Uno 44,50% suara” diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48329211>, diakses pada 27 Maret 2023.

CNN News, “Pemerintah Harap DPR Naikkan Ambang Batas Parlemen” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116152142-32-186669/pemerintah-harap-dpr-naikkan-ambang-batas-parlemen>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

Detik News, “Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2729985/kabinet-kerja-jokowi-14-menteri-dari-parpol-20-profesional>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022.

Dewi Nurita, “Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1236165/menteri-partai-vs-profesional-perbandingan-era-sby-danjokowi>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022.

DPR, RI, “Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Dalam Rapat Paripurna DPR RI” diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-102115-3528.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

\_\_\_\_\_, “Laporan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang-Undang Pada Rapat Paripurna DPR RI” diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20170808-040809-4537.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

- \_\_\_\_\_, “Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Kerja ke-1 pada Rabu, 30 November 2016 pukul 10.50-14.35 WIB”, diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-102115-3528.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.
- \_\_\_\_\_, “Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Rapat Kerja ke-19 pada Kamis, 13 Juli 2017 pukul 14.30 WIB”, diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-033346-2552.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.
- Ferdinan, “Menengok Peta Koalisi Pilpres 2009”, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2009/05/11/268/218355/menengok-peta-koalisi-pilpres-2009>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.
- Kompas News, “Ambang Batas Parlemen 3,5 Persen Dinilai Tak Efektif Sederhanakan Partai”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/06/23330391/ambang.batas.parlemen.3.5.persen.dinilai.tak.efektif.sederhanakan.partai>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.
- \_\_\_\_\_, “Ini Penjelasan Soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya Diketok Palu”, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu>, diakses pada 14 Maret 2023.
- \_\_\_\_\_, “SBY Presiden 2009-2014” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/19/05273264/~Nasional>, diakses pada 24 Maret 2023.
- Kumparan News, “Jokowi Sudah Terbitkan 8 Perppu Sejak Jadi Presiden, ini Daftarnya” diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/jokowi->

sudah-terbitkan-8-perppu-sejak-jadi-presiden-ini-daftarnya-1zZAno07CkS/full, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Nicholas Ryan Aditya, “Setelah Gerindra, kini Giliran PAN Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/08024921/setelah-gerindra-kini-giliran-pan-gabung-koalisi-pendukung-pemerintah>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Reza Pahlevi, “Kini Ada 18 Menteri Berlatar Parpol di Kabinet Jokowi, Partai Mana Terbanyak?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/kini-ada-18menteri-berlatar-parpol-dikabinet-jokowi-partai-mana-terbanyak>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2022.

Rose, R. dan Mossawir, H. “Voting and Elections: A Functional Analysis, dalam Rowland B.F. Pasaribu, Konsep – Konsep Politik”, diakses dari <https://wordpress.com/2013/02/bab-09-konsep-konsep-politik.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

Syamsudin Haris, “Soal Ambang Batas Parlemen”, diakses dari <https://syamsuddinharis.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Tribun News, “Isu Krusial UU Pemilu” diakses pada <https://issuu.com/tribunjogja/docs/tribunjogja-22-07-2017>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

Widiabuyana Slay, “SBY : Setgab dibentuk Untuk Memudahkan Koordinasi”, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/17/sby-setgab-dibentuk-untuk-memudahkan-koordinasi>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

# LAMPIRAN